



IDENTIFIKASI HUKUM TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA

Dearma Angelicha Nainggolan¹, Nayra Putri Aria², Yason Efraim Polii³

^{1,2,3}Faculty of Law, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Article Info

Article history:

Received: 30 November 2025

Revised: 30 November 2025

Accepted: 30 November 2025

Keywords:

Perkawinan campuran
Hukum perkawinan
Status kewarganegaraan

ABSTRAK

Perkawinan campuran ialah perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berada di bawah ketentuan hukum kewarganegaraan yang berbeda. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai macam konsekuensi hukum dalam sistem hukum Indonesia. Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk mengidentifikasi serta mengkaji berbagai kerangka hukum yang mengelola terkait perkawinan campuran sebagaimana yang sudah tercantum di dalam UU No 1 th 1974 terkait Perkawinan beserta aturan-aturan turunan yang mengatur mengenai pelaksanaannya. Metode penelitiannya memakai metode yuridis normatif. Dijalankan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual agar dapat menelaah berbagai hal mengenai perkawinan seperti syarat sahnya perkawinan, prosedur dalam proses pencatatan perkawinan, serta perlindungan hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh pasangan. Hak-hak tersebut meliputi status kewarganegaraan serta kedudukan anak. Hasil penelitiannya ialah walaupun UU Perkawinan sudah mencantumkan dasar pengaturan yang jelas, nyatanya dalam praktiknya masih terjadi beberapa kendala seperti adanya ketidakselarasan peraturan, perbedaan sistem hukum antarnegara, hingga minimnya informasi mengenai mekanisme dalam penyelesaian konflik hukum tersebut. Artikel ini menegaskan bahwasanya diperlukan identifikasi yang menyeluruh mengenai berbagai aspek hukum dalam perkawinan campuran sehingga dapat terjadi kepastian hukum serta perlindungan terhadap pasangan maupun anak yang dihasilkan dari perkawinan campurannya.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.



Corresponding Author:

Yason Efraim Polii,
Faculty of Law,
Universitas Sriwijaya,
Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662
Email: yasonefraimpolii25@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pernikahan dapat diartikan menjadi sebuah ikatan lahir batin yang terjadi diantara seorang lelaki dan wanita yang memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia, serta kekal berdasar kepada Ketuhanan YME. Ikatan tersebut dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Hukum Perkawinan. Hukum perkawinan sendiri memiliki arti yaitu sekumpulan aturan yang berisikan ketentuan yang mengatur seputar hak

serta kewajiban yang dimiliki oleh suami dan istri serta akibat ataupun dampak yang dapat terjadi dari suatu perkawinan. Di negara yang memiliki keberagaman suku dan budaya seperti di Indonesia, sangatlah wajar untuk terjadi pernikahan antar individu yang memiliki perbedaan latar belakang. Dengan kondisi masyarakat yang majemuk ini timbul pula perkawinan campuran yang terjadi antar kewarganegaraan.

Di Indonesia sudah ada kebijakan yang mengelola hal demikian, yakni pada UU No 12 (2006) terkait Kewarganegaraan RI. Melalui peraturannya tersebut, dicantumkan beberapa prinsip tentang kewarganegaraan. Prinsip-prinsip kewarganegaraan tersebut terbagi menjadi 4 jenis, yaitu, *ius sanguinis* atau *law of the blood*, ketika kewarganegaraan dapat ditentukan berdasar kepada keturunan, bukan tempat dimana individu tersebut lahir, *ius soli* terbatas atau *law of the soil*, yang merupakan kewarganegaraan yang ditentukan dari tempat ia lahir, namun perlu diperhatikan bahwasanya hal ini hanya diberlakukan secara terbatas untuk anak-anak sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam UU, kewarganegaraan tunggal, yang artinya setiap individu (orang) hanya dapat mempunyai satu kewarganegaraan saja, dan kewarganegaraan ganda terbatas, yang artinya anak-anak dapat mempunyai kewarganegaraan ganda berdasar kepada aturan yang sudah dicantumkan dalam UU.

Di dalam pasal 2 Ayat (2) UU No.1 1974 telah ditegaskan bahwasanya setiap perkawinan wajib dicatatkan selaras dengan kebijakan yang sah. Hal ini kembali dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang menjabarkan bahwasanya pernikahan dapat dikatakan sah apabila dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, dan juga dipertegas dengan adanya akta nikah.

Atas penjabarannya, bisa diambil kesimpulan bahwasanya seluruh pernikahan termasuk juga perkawinan campuran yang terjadi antar warga negara sangatlah wajib untuk dicatat sebagaimana yang sudah disebutkan dalam aturan hukum yang telah berlaku. Meskipun dalam kenyataannya, masih saja ada pasangan-pasangan yang merasakan kendala administratif seperti adanya permintaan dokumen khusus ataupun tata laksana administrasi yang dinilai begitu rumit sehingga mempersulit proses pencatatan perkawinan. Tentunya hal ini sangatlah disayangkan, sehingga ada kewajiban untuk pihak tertentu untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan-pasangan yang mengalami kesulitan dalam proses perkawinannya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitiannya ini dilaksanakan memakai metode yuridis normatif, yakni metode kaidah hukum yang dijalankan dengan memfokuskan ke kajian atas berbagai norma hukum tertulis dan juga beberapa prinsip yuridis yang berkaitan. Pendekatannya dijalankan dengan pendekatan UU yang dilaksanakannya lewat upaya menganalisa serta mengkaji berbagai peraturan yang memuat aturan seputar perkawinan. Dimulai dari syarat-syarat sah perkawinan, prosedur dalam proses pencatatan perkawinan, hingga berbagai peraturan yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh suami dan istri.

Melalui metode ini, diupayakan bahwasanya artikel ini mampu menyajikan berbagai analisis yang tersusun tentang pengaturan normatif, tata pelaksanaan administrasi, serta berbagai bentuk perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh pasangan yang melaksanakan perkawinan campuran antar warga negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Perkawinan Campuran

Ketentuan mengenai perkawinan campuran dalam sistem hukum Indonesia dikelola pada UU 1 Tahun 1974, khususnya pada Pasal 57 hingga Pasal 62. Dalam Pasal 57, dijabarkan bahwasanya suatu perkawinan digolongkan sebagai perkawinan campuran apabila berlangsung antara dua individu yang, ketika berada di Indonesia, berada di bawah penerapan hukum yang berlainan akibat perbedaan kewarganegaraan, dengan syarat salah satu pihak merupakan WNI. Berbeda halnya dengan definisi dalam Pasal 1 GHR, yang menyatakan bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan antara sesama orang Indonesia yang berada dalam cakupan sistem hukum yang berbeda. Jika kedua ketentuan tersebut diperbandingkan, terlihat bahwa definisi perkawinan campuran dalam UU No 1 Tahun 1974 jauh lebih terbatas ruang lingkungannya dibandingkan konsep yang tercantum dalam GHR.

Hal tersebut tentunya dapat terjadi dikarenakan UU memberi pengertian bahwasanya perbedaan harus terletak pada kewarganegaraan. Berbeda dengan GHR yang mengartikan bahwasanya “tunduk pada hukum yang berlainan”

tak hanya dibatasi oleh kewarganegaraan, namun dapat juga dikarenakan perbedaan tempat tinggal, golongan, atau bahkan agama.

Di dalam UU No 1 Tahun 1974 perkawinan campuran hanya mencakup dua hal yaitu:

1. Perkawinan yang terjadi di antara WNI dengan WNA atau
2. Perkawinan yang terjadi wanita WNI dengan pria WNA.

Secara garis besar, perkawinan lintas negara merujuk pada hubungan perkawinan yang melibatkan dua individu yang berada di bawah ketentuan hukum berlainan karena status kewarganegaraan mereka tidak sama. Perbedaan kewarganegaraan ini dapat muncul pada pasangan yang terdiri atas WNI dan warga negara lain, ataupun pada dua orang asing dari negara yang berbeda. Misalnya, suatu perkawinan yang berlangsung antara seorang berkewarganegaraan Inggris dan seorang warga negara Jerman.

Tetapi perkawinan internasional yang terjadi antar WNA tidak termasuk dalam definisi perkawinan campuran yang mana telah dijabarkan di UU No 1 Tahun 1974 tepatnya pada Pasal 57. Dijelaskan pula dalam Pasal 56 ayat (1) bahwasanya perkawinan yang terjadi di luar wilayah Indonesia, baik antara dua WNI maupun antara seorang WNI dengan WNA, dianggap memiliki keabsahan apabila pelaksanaannya mengikuti ketentuan hukum di negara tempat perkawinan itu dilakukan serta tidak melanggar aturan hukum Indonesia. Setelah pasangan tersebut kembali ke tanah air, mereka diwajibkan mendaftarkan perkawinan tersebut di Indonesia dalam jangka waktu paling lama satu tahun.

Dari seluruh aturan mengenai perkawinan campuran yang sudah disebutkan dalam UU No 1 (1974) bahwasanya kemungkinan dilaksanakannya suatu perkawinan di luar negeri yang terjadi di antara dua orang yang beda kewarganegaraannya dapat diakui apabila salah satu di antara pasangan tersebut merupakan WNI.

3.2. Syarat-syarat Perkawinan Campuran

Dalam konteks hukum Indonesia, setiap individu yang hendak melangsungkan perkawinan wajib memenuhi sejumlah syarat formil sebagaimana tercantum dalam UU No 1 Tahun 1974. Ketentuan tersebut pada prinsipnya menekankan bahwa pernikahan hanya dapat dijalankan apabila kedua calon mempelai menyatakan persetujuan secara sukarela. Bagi calon yang belum mencapai usia 21 tahun, terdapat persyaratan tambahan berupa keharusan memperoleh izin dari kedua orang tua. Dalam keadaan di mana salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu memberikan persetujuan, maka kewenangan untuk memberikan izin berpindah kepada orang tua yang masih hidup atau yang secara hukum dianggap mampu menyatakan pendapatnya.

Apabila kedua orang tua tidak lagi ada atau berada dalam kondisi yang menghalangi mereka untuk memberikan persetujuan, maka tugas tersebut dapat dialihkan kepada wali, pengasuh, atau anggota keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, sejauh mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya. Selain itu, UU menyediakan mekanisme apabila terdapat ketidaksepakatan di antara pihak-pihak yang berwenang memberikan izin sebagaimana diatur dalam ayat-ayat sebelumnya. Dalam kondisi seperti itu, calon mempelai dapat mengajukan permohonan ke pengadilan di wilayah tempat tinggalnya. Hakim berwenang menetapkan izin setelah lebih dahulu mendengar pandangan dari pihak-pihak terkait. Seluruh ketentuan mengenai persetujuan dan izin ini tetap berlaku selama aturan agama atau kepercayaan masing-masing pihak tidak menetapkan ketentuan lain yang berbeda. Dengan demikian, kerangka hukum tersebut berfungsi memastikan bahwasanya setiap perkawinan dilakukan berdasarkan kehendak bebas para pihak sekaligus menghormati struktur keluarga serta norma keagamaan yang dianut

Dalam literatur hukum perkawinan Islam, Amir Syarifuddin menjabarkan bahawa pihak-pihak yang hendak melangsungkan akad nikah wajib memenuhi sejumlah persyaratan mendasar. Identitas kedua calon harus dapat dipastikan secara jelas, baik nama, jenis kelamin, status keberadaan, maupun informasi personal lain yang berkaitan dengan keabsahan diri mereka. Selain itu, keduanya harus berada dalam satu keyakinan, iaitu sama-sama beragama Islam. Tidak boleh ada sebab hukum yang menghalangi berlangsungnya pernikahan, seperti larangan hubungan nasab atau halangan syar'i lainnya. Di samping bebas dari halangan tersebut, kedua calon juga harus menyatakan kesediaan untuk menikah serta menyetujui individu yang akan bertindak sebagai pihak yang menikahkan. Terakhir, syarat usia menjadi unsur penting agar perkawinan dapat dianggap layak menurut ketentuan syar'i dan regulasi nasional.

Dari sisi perkawinan campuran yang dilakukan berdasarkan hukum Islam di Indonesia, terdapat sejumlah dokumen administratif yang harus dipenuhi ketika pendaftaran dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Calon mempelai berkewarganegaraan Indonesia diwajibkan mengajukan surat keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani pejabat lingkungan setempat, mulai dari ketua RT, ketua RW hingga Lurah atau Kepala Desa. Mereka juga harus menyertakan surat pengantar dari RT dan RW sebagai dasar administrasi awal. Selain itu, calon pengantin perlu menyerahkan formulir N1, N2, dan N4 dari Kelurahan atau Desa, serta formulir N3 sebagai bukti persetujuan kedua calon untuk melangsungkan pernikahan.

Dokumen identitas seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, atau surat domisili juga menjadi bagian dari berkas wajib. Calon pengantin wanita harus melampirkan bukti imunisasi Tetanus Toxoid. Kedua mempelai perlu menyediakan pas foto berukuran 2x3 dan 3x4 dengan latar biru. Untuk calon berusia di bawah 21 tahun, formulir N5 yang berisi izin orang tua harus dipenuhi. Apabila wali tidak dapat hadir, diperlukan surat taukil wali sebagai dasar perwakilan. Persyaratan terakhir adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kedua belah pihak beragama Islam

Bagi calon pengantin yang bukan WNI, terdapat ketentuan sebagai berikut: Yang pertama yaitu, mendapatkan persetujuan dari Kedutaannya atau Konsulatnya dari negara asalnya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, menyertakan salinan paspor yang masih aktif beserta dengan salinan Visa/KITAS yang masih berlaku. Kemudian, calon mempelai diwajibkan untuk memperoleh STMD dari polisi dan Surat Keterangan dari Disdukcapil yang menyatakan bahwasanya yang ia tinggal di Indonesia. Calon mempelai juga wajib menyertakan salinan Akta Kelahiran. Dan bagi pihak mempelai yang sudah pernah menikah (bercerai) haruslah memiliki akta cerai jika berstatus duda ataupun janda. Mempelai juga diharuskan untuk menyertakan Surat keterangan Muallaf untuk yang memeluk agama Islam. Pas foto ukuran 2x3 dan 3x4 dengan latar berwarna biru. Surat pernyataan yang memberikan kuasa kepada wali untuk diwakilkan bagi calon pengantin perempuan yang berhalangan hadir pada saat pelaksanaan akad nikah.

Apabila seluruh berkas itu masih memakai bahasa asing, dokumen tersebut harus dialihbahasakan ke bahasa Indonesia melalui jasa penerjemah resmi. Lalu calon pengantin diwajibkan melakukan pendaftaran di KUA yang menjadi lokasi akad nikah, dengan batas waktu maksimal sepuluh hari kerja sebelum prosesi dilangsungkan.

3.3. Faktor-faktor Perkawinan Campuran

Berdasarkan hasil dari beberapa kajian, terjadinya perkawinan campuran diberi pengaruh dari banyak faktornya yang bisa digolongkannya jadi 2 faktor, yakni internal dan eksternalnya. Adapun faktor internalnya yang mendorong terjadinya perkawinan campuran ialah meliputi aspek kebutuhan perekonomian, besarnya daya tarik dari warga lokalnya atas WNA dengan tujuan perbaikan keturunan, yang berkembang pesat di kalangan masyarakat. Lalu faktor eksternalnya yakni dengan didasari perspektif yang kian maju untuk memperluas jejaring karir, bisnis atau usaha yang dari taraf lokal menuju internasional.

1) Faktor Internal

Faktor internal ini, sering kali bersumber dari sisi kebutuhan perekonomian setiap pasangan yang mendorong perkawinan untuk stabilitas finansial rumah tangga. Pengaruh sosial budaya dalam interaksi sehari-hari juga berperan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perkawinan campuran, di mana norma masyarakat menjadi dasar penerimaan hubungan lintas kewarganegaraan. Kemudian didukung dengan besarnya daya tarik warga lokal kepada WNA dengan tujuan perbaikan keturunan.

2) Faktor Eksternal

Sementara faktor eksternal lebih berorientasi pada peluang ketertarikan terhadap gaya hidup asing yang menjanjikan peningkatan perekonomian atau karir, serta jangkauan relasi yang semakin luas dan berdampak pada kemajuan usaha atau bisnis yang dikelola.

3.4. Perkawinan Campuran dalam Bingkai Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1972 mengenai perkawinan, pasal pertama mengungkapkan bahwa: "Perkawinan adalah sebuah ikatan yang mencakup aspek fisik dan emosional antara seorang pria dan wanita yang berperan sebagai suami dan istri, dengan tujuan

membangun keluarga yang bahagiadanabadi, yang didasari oleh keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa.” Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga integritas unit keluargaarganya. Salah satu faktor yang menyebabkan keruntuhan dalam rumah tangga mungkin terkait dengan perbedaan status kewarganegaraan serta isu keimigrasian, seperti permohonan izin tinggal bersama pasangan. Kebijakan izin tinggal sementara bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing di tanah air merupakan sebuah langkah hukum yang berlandaskan prinsip kesetaraan antara gender dan larangan diskriminasi, serta menghormati hak asasi warga negaranya dengan memberikan kemudahan akses untuk izin tinggal sementara bagi WNA yang bersuami atau beristri WNI, di mana pasangan WNI dapat mendukung suaminya atau istrinya yang berasal dari negara lain.

Kesempatan bagi lelaki asing yang menikahi perempuan Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan mencukupi kehidupan mereka telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 mengenai imigrasi. Di dalam Undang-Undang tersebut, Pasal 52 huruf e menyebutkan bahwa: “Izin tinggal sementara diberikan kepada orang asing yang sah menikah dengan warga Indonesia.” Meninjau peraturan yang berlaku di Indonesia, terutama mengenai regulasi yang mengatur interaksi antar negara, hukum yang mengatur konflik ini memberikan hak kepada pihak perempuan untuk membuat pilihan. Dalam kondisi ini, tidak tepat jika terdapat ketentuan yang memaksa perempuan untuk sepenuhnya mengikuti keputusan suaminya. Oleh karena itu, regulasi yang terdapat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan saat ini lebih mendukung posisi istri atau wanita dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 2 Peraturan Perkawinan Campuran.

Rachmadi Usman, dalam tulisannya yang berjudul *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, mengungkapkan bahwa; “seorang wanita asing yang bersuami warga negara Republik Indonesia akan otomatis memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah dia menyatakan hal tersebut, atau jika dalam waktu satu tahun pasca pernikahan tidak ada pernyataan dari perempuan tersebut atau tidak ada pernyataan yang sah dari suaminya yang menegaskan pengunduran kewarganegaraan Republik Indonesia. Jika dalam satu tahun itu wanita tersebut telah meninggalkan kewarganegaraan asalnya atau menjadi pakewarganegaraan, maka pada saat dia mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia, dia masih dapat mempertahankan kewarganegaraan lain. Pernyataan-pernyataan ini wajib disampaikan kepada Pengadilan Negeri atau perwakilan Republik Indonesia yang berada di lokasi tempat tinggal individu yang memberikan pernyataan.”

4. PENUTUP

Pelaksanaan perkawinan campuran tidaklah jauh berbeda atau bahkan dapat dikatakan mirip dengan pelaksanaan perkawinan biasa (non-campuran). Namun, tetaplah memiliki perbedaan yaitu adanya beberapa persyaratan khusus untuk pihak-pihak yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, diantaranya adalah izin dari kedutaan negara asal pihak yang berbeda kewarganegaraannya. Izin tersebut berisikan pernyataan bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya ialah pencatatan perkawinan kepada pihak yang berwenang dalam pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan ini sangatlah penting dalam perkawinan campuran, tidak hanya sebagai bagian dari urutan administrasi yang tertib, namun juga sebagai kekuatan hukum yang mengikat dan jelas. Melalui pencatatan ini juga, dapat dijadikan penentuan sahny suatu perkawinan campuran, karena di dalamnya melibatkan banyak pihak dengan kewarganegaraan yang berbeda.

REFERENSI

Departemen Agama Republik Indonesia. (1999). Departemen Agama RI.

Djawas, M., & Nuezakia, R. (2018). *Perkawinan campuran di Kota Sabang: Studi terhadap faktor dan persepsi masyarakat tentang dampak perkawinan campuran*.

Hamidi, J., & Christian, D. (2015). *Hukum keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Refika Aditama.

Syaifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Kencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52.

Usman, R. (2006). *Aspek-aspek hukum perorangan dan kekeluargaan di Indonesia*. Sinar Grafika.

Setiawan, K. O. (2023). Hukum perkawinan campuran dan hak atas tanah di Indonesia. *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)*. <https://doi.org/10.61234/ahd.vii2.38>

Mariani, M. (2020). Kedudukan perkawinan beda agama dan perkawinan campuran di Indonesia. *Al-Banjari*, 19, 84-111. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v19i1.3821>